



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 29/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Heriyanto, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Siswa RT 003/RW 09 Nomor 84 Larangan Indah, Larangan Kota Tangerang
Pekerjaan : Wiraswasta

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ramdansyah, S.H.**
Alamat : Jalan Muncang Nomor 2a/k RT 001 RW 013 Lagoa/Koja Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor 29/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No. 6109) (Bukti P2) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P1) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek gugatan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

3) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

4) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

5) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima

sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

1. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik

formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “*Judicial Review in Perspective*, 1995”).

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada” yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta.
2. Bahwa Pemohon I juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi Pidana di dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amar Putusan Nomor 17/PUU-X/2012 terhadap gugatan Pemohon I tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu No. 1 Thn 2014, LN No. 245, TLN No. 5588) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perpu No. 2 Thn 2014, LN No. 246, TLN No. 5589).
4. Bahwa Pemohon II adalah peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010.
5. Bahwa Pemohon II pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. Amar Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 terhadap gugatan Pemohon II tersebut mengabulkan permohonan pemohon sebagian sehingga Putusan DKPP tidak dapat ditafsirkan sebagai Putusan yang bersifat Final dan Mengikat.

6. Bahwa Pemohon II pernah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang Verifikasi Partai Politik. Amar Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap gugatan Pemohon II tersebut mengabulkan permohonan sebagian permohonan, sehingga frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa Pemohon II pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
8. Bahwa Pemohon II adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Ketua Panwaslu yang mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis yang menghasilkan Pasangan Calon Joko Widodo-Basuki T. Purnama.
9. Bahwa Pemohon II pernah menggunakan hak untuk dipilih dengan menjadi calon dari jalur independen (Calon Perseorangan) pada Pemilu 2014.
10. Bahwa Pasal-pasal bermasalah tersebut meliputi:
 - 1) Pasal 284 terkait ketidakpastian hukum terhadap politik uang pada masa kampanye terhadap pelaku yang meminta peserta kampanye untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, karena peristiwa pidana tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang.
 - 2) Pasal 473 ayat (2) mengatur yang dapat diperselisihkan ke Mahkamah Konstitusi adalah Hasil Pemilu berupa perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Padahal KPU juga menetapkan Ambang batas *Parliamentary Threshold* 4% sebelum ditentukan perolehan kursi peserta pemilu. Sehingga apabila konstruksi Pasal 473 ayat (2) dipertahankan maka Partai Politik yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR (DPR RI) hanyalah Partai Politik yang lolos ambang batas 4%, padahal bisa sangat mungkin partai politik mengajukan perselisihan terkait lolos atau tidaknya ambang batas 4%. Misalnya Partai A berdasarkan penetapan KPU memiliki ambang batas 3,6%, maka Partai A tidak dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu.

Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 3) Pasal 474 ayat (1) yang membuka peluang Perselisihan Hasil Pemilu hanya dapat diajukan oleh badan hukum Partai Politik yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - 4) Pasal Pengulangan/Sama Subtansi
 - a. Pasal 521 mengatur sanksi pidana larangan politik uang Pasal 280 ayat (1) huruf j yang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 523.
 - b. Pasal 501 mengatur sanksi Pidana bagi KPPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang yang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 502.
 - c. Pasal 533 mengatur sanksi pidana yang memilih lebih dari satu kali yang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 516.
 - 5) Pasal salah rujukan Pasal
 - a. Pasal 523 seharusnya merujuk pada Pasal 284, namun faktanya merujuk pada Pasal 280 ayat (1) huruf j.
 - b. Pasal 488 seharusnya merujuk pada Pasal 202, namun faktanya merujuk pada Pasal 203.
11. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

13. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

C. POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No. 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut.

1. Pasal 284 yang tidak mengatur politik uang untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- 2. Pasal 473 ayat (2) tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih.**

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB X

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 411

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
- (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
- (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 414

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

(2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa BAB X yang mengatur penetapan Hasil Pemilu, Hasil pemilu yang ditetapkan KPU termasuk juga penentuan Partai Politik yang memenuhi ambang batas 4 % (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional sebagai syarat Partai Politik tersebut dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Partai Politik yang ditetapkan KPU tidak memenuhi 4% (empat persen) tidak dapat diikutkan dalam penentuan kursi.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) hanya mengatur yang dapat diperselisihkan ke Mahkamah Konstitusi adalah Hasil Pemilu berupa perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Padahal KPU juga menetapkan Ambang batas *Parliamentary Treshold* 4% sebelum ditentukan perolehan kursi peserta pemilu. Sehingga apabila konstruksi Pasal 473 ayat (2) dipertahankan maka Partai Politik yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR (DPR RI) hanyalah Partai Politik yang lolos ambang batas 4%, padahal bisa sangat mungkin partai politik mengajukan perselisihan terkait lolos atau tidaknya ambang batas 4%. Misalnya Partai A berdasarkan penetapan KPU memiliki ambang batas 3,6%, maka Partai A tidak dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) juga tidak mengatur perselisihan perolehan suara antar calon legislatif dalam partai yang sama (perselisihan internal parpol). Padahal perselisihan ini menentukan siapa calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dan berhak atas kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pengalaman di pemilu legislatif tahun 2014, banyak caleg memperselisihkan perolehan suara caleg lainnya dalam partai yang sama.

3. **Pasal 474 ayat (1) hanya membuka ruang perselisihan hasil pemilu diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sementara tidak memberikan peluang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.**

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu legislatif haruslah badan hukum partai politik. Ketika partai politik yang mengajukan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi calon legislatif yang tidak mendapatkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal karena Mahkamah Konstitusi akan memutus Tidak Dapat Diterima N.O. (*Niet Onvarkijk*). Apalagi pengajuan perselisihan hasil hanya dibatasi 3 x 24 Jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara.

Bahwa untuk mempermudah pengajuan perselisihan harus dibuka juga peluang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini juga untuk memberikan ruang bagi Caleg yang dicuri suaranya oleh Caleg lainnya yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

4. Pasal 523 salah rujukan Pasal

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa Pasal 523 yang merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak tepat dikarenakan Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak mengatur spesifikasi peristiwa pidana menjanjikan atau memberikan dalam konteks pemilihan. Sangatlah sesat apabila peristiwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye tidak dalam konteks pemilihan bisa dijerat dengan sanksi Pidana Pemilu. Sebagai contoh pelaksana kampanye yang memberikan uang kepada peserta kampanye untuk dibelikan air minum, apabila menggunakan konstruksi Pasal 523 meminta tolong membelikan air minum dapat dipidana.

Bahwa konstruksi sanksi pidana politik uang seharusnya mengikuti konstruksi sanksi pidana Pasal 523 ayat (2) yang mengatur:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 278 ayat (2)

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

5. Pasal 488 salah rujukan Pasal

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,

dipidana dengan pidana Kurungan Maksimal 1 tahun dan Denda Rp 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah)

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Pasal 203 justru tidak menjelaskan pengisian daftar pemilih seperti apa yang dikatakan tidak benar. Pasal 203 justru hanya mengulang unsur Pasal 448.

Penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan pasal ini dikarenakan Pasal 203 juga menjadi norma yang mandiri dan tidak bergantung (terikat) pada norma yang lain.

Jalan keluar dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dalam penerapan norma dimana Pasal 203 masih satu rumpun norma bagian kedua Daftar Pemilih dengan Pasal 202. Keterangan tidak benar dalam hal merujuk pada Pasal 202 adalah keterangan tidak benar terkait komponen daftar pemilih seperti

- a. NIK
- b. Nama
- c. Tanggal Lahir
- d. Jenis Kelamin
- e. Alamat

6. Pasal 521 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 523 mengatur sanksi pidana Pasal 280 ayat (1) huruf j

Pasal 521	Pasal 523
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j

<p>dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 280</p> <p>(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; 	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 280</p> <p>(2) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
--	---

<p>h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;</p> <p>i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan</p> <p>j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.</p>	<p>h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;</p> <p>i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan</p> <p>j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.</p>
--	--

7. Pasal 501 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 502

Pasal 501	Pasal 502
<p>Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<p>Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>

Pasal 502 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 501, pada Subyek Ketua KPPS pastilah Anggota KPPS karena ketentuannya Ketua merangkap Anggota KPPS.

Apabila di dalam Pasal 501 menggunakan Istilah Keputusan, maka Pasal 502 menggunakan Istilah Ketetapan.

Baik Pasal 501 maupun Pasal 502 mengatur peritiswa pidana yang sama yakni sanksi pidana bagi KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.

8. Pasal 533 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 516 terhadap sanksi pidana memilih lebih dari satu kali

Pasal 516	Pasal 533
Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih , dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

9. Bahwa Pasal-Pasal bermasalah di atas telah nyata bertentangan dengan Pasal

1) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

2) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

3) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

4) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ini.

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No. 6109) Konstitusional sepanjang dimaknai:
 Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu; dan/atau
 - f. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- 3) Menyatakan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) Konstitusional sepanjang dimaknai:
 Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi:
 - a) Penetapan perolehan suara partai politik.
 - b) Penetapan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen).
 - c) perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
 - d) Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih.
- 4) Menyatakan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) Konstitusional sepanjang dimaknai:

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- 5) Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 202, sehingga Pasal 488 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, dipidana dengan pidana Kurungan Maksimal 1 tahun dan Denda Rp 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah).

- 6) Menyatakan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 7) Menyatakan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 8) Menyatakan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 284, sehingga Pasal 523 berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 9) Menyatakan Pasal 521 sepanjang frasa kata “huruf j” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- 10) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada” yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta.
2. Bahwa Pemohon II dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan

dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010.

3. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu. Hak konstitusional dimaksud adalah hak-hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) [*sic!*], Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Selain itu Pemohon I juga tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon. Pemohon I melalui Pemohon II hanya mengirimkan Surat Tugas Nomor 122/ST/Adv.BPN/PS/IV/2019 yang menurut Mahkamah surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu terhadap UUD 1945 ke Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak

mempertimbangkan permohonan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan Pemohon I dan permohonan dinyatakan gugur;

- b. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010 merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* UU Pemilu. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak mampu menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo* yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya, baik secara aktual maupun potensial, dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian [*in casu* Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu]. Oleh karena itu dengan sendirinya syarat bahwa “jika permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi” tidak terpenuhi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan Pemohon II pun tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* namun oleh karena Permohonan Pemohon I dinyatakan gugur dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan para Pemohon;

[4.2] Permohonan Pemohon I gugur;

[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I gugur;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.